

**KEDUDUKAN SUAMI DI DALAM PERKAWINAN NYENTANA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT
BALI (Studi di Kecamatan Tabanan)**

JURNAL ILMIAH



oleh :

NI LUH YUNITA PRATIWI

D1A115210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

JUDUL

**KEDUDUKAN SUAMI DI DALAM PERKAWINAN NYENTANA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT
BALI (Studi di Kecamatan Tabanan)**

JURNAL ILMIAH



oleh :

NI LUH YUNITA PRATIWI

D1A115210

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Lalu Hadi Adha, SH.,MH.
NIP:197412242005011001

**KEDUDUKAN SUAMI DI DALAM PERKAWINAN NYENTANA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT
BALI (Studi di Kecamatan Tabanan)**

NI LUH YUNITA PRATIWI

D1A115210

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan suami dalam perkawinan nyentana menurut undang-undang perkawinan dan hukum adat bali (studi di kecamatan tabanan). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa kedudukan suami dalam Undang-undang Perkawinan memiliki arti bahwa seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan kedudukan suami pada perkawinan adat *nyentan* hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben*/penguburan kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada banjar/desa. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan perkawinan *nyentana* menurut Undang-Undang Perkawinan akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri yang melekat pada masing-masing pihak serta menyangkut harta bawaan dan kedudukan anak sehingga pihak suami wajib patuh kepada mertuanya.

Kata kunci: Kedudukan, Suami, Nyetana.

***THE STATE OF HUSBANDS IN ARRIVAL MARRIAGE BY ACCORDING TO
BALANCE AND LAW OF BALI (Study in Tabanan Subdistrict)***
ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the position of the husband in a marital marriage according to the marriage law and Balinese customary law (study in Tabanan sub-district). The research method in this paper is empirical legal research. The results of the study that the position of the husband in the Marriage Act means that a person is responsible for his wife and children. Whereas the husband's position in traditional marriages inclines the rights and obligations of husband and wife who do marital marriages are the husband obtains inheritance rights from his adoptive parents, but is obliged to take care of his wife's parents in old age, must carry out a cremation ceremony / burial for deceased parents , must carry out obligations to the banjar / village. The legal consequences incurred for parties who make marital marriages according to the Marriage Law will result in the arising of the rights and obligations of husband and wife attached to each party and concerning the property and position of children so that the husband must obey his parents-in-law.

Keywords: Position, Husband, Nyetana

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Menurut Aristoteles adalah *Zoon Poloticon*, yaitu makhluk sosial yang suka hidup bergolongan atau setidaknya mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri.¹ Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karenan perkawinan dapat menyebabkan adanya keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang merupakan kehidupan manusia dan masyarakat.²

Pada masyarakat Bali, menurut adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (*dadia*) dan sistem kasta (*wangsa*) maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga seklen (*dadia*) atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta (*wangsa*). Dengan demikian, adat perkawinan di Bali bersifat endogami keln, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh masyarakat Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki.³

Perkawinan adat Bali menganut sistem patrilineal, nampak dimana istri yang memasuki keluarga suaminya. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, anak sebagai

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982. hlm.9.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm.22

³ Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajawali Pers cet II, Jakarta, 2012. hlm.222.

pelanjut keturunan ditentukan menurut garis kebapakan yang dikenal dengan istilah *purusa* atau laki-laki. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, tentu berkeinginan untuk mempunyai laki-laki sebagai pelanjut keturunan, tetapi apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka oleh adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari *predana* ke *purusa* yakni sebagai sentana rajeg. Untuk dapat melanjutkan keturunan, *sentana rajeg* ini harus kawin. Ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan *Nyentana*, suatu perkawinan dimana seorang laki-laki melepaskan diri dari keluarga asalnya dan hidup sepenuhnya dikeluarga istrinya karena orang tua istrinya tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenan pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan *purusa* bapak ibu dan saudara-saudaranya. Selain hukum adat, hukum yang mengatur tentang perkawinan ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedudukan seorang suami dalam perkawinan menurut hukum adat Bali yang dimaksud yaitu hak dan kewajiban suami didalam perkawinan *Nyentana* tersebut serta pandangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga diketahui kedudukan seorang suami yang melakukan perkawinan *Nyentana*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu,1. Bagaimanakah kedudukan seorang suami di dalam perkawinan *nyentana* menurut UUP dan

Hukum Adat Bali ?. 2. Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan *nyentana* ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimanakah kedudukan seorang suami di dalam perkawinan *nyentana* menurut UUP dan Hukum Adat Bali dan bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan *nyentana*.

Dalam hal ini untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.⁴ Dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan sosiologis.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012, hlm.163

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Seorang Suami Didalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali

Kedudukan Seorang Suami Didalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan soal kedudukan dan peran suami istri tercantum pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) memuat kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa:⁵” Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa terhadap istri harus diberi penghargaan yang setara dengan suami dalam rumah tangga, serta istri diberi kesempatan yang sama pula untuk mensosialisasikan diri dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi ada suatu ketentuan biasa gender, yakni lebih mengarah pembagian peran keduanya berdasarkan jenis kelamin, seperti dalam pasal 31 yang sama ayat (3) ditegaskan bahwa:⁶ “ Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) Dan (2).

⁶ *Ibid*, Pasal 31.

Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁷ “ Suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”.

Ketentuan fungsi suami dalam undang-undang sebagai kepala keluarga menurut Ratna Batara Munti:⁸ “ Penempatan suami lebih superior dari istrinya dalam segala hal, bahwa kebijakan structural pemerintah di bidang hukum dan perundang-undangan terkait pembagian peran antara suami istri, bersumber dari pandangan masyarakat luas yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang kuat dan bertindak sebagai pelindung perempuan yang lemah. Sedangkan realitas yang ada ditengah-tengah masyarakat, tidak sedikit perempuan yang bertindak sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan harus melindungi dirinya sendiri beserta keluarganya”.

Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut tentang kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga kedudukan suami ini memiliki arti bahwa seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Kedudukan suami pada suatu perkawinan *nyentana* menurut undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan dalam undang-undang perkawinan memberikan penjelasan dalam pasal 31 ayat (3) bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan pihak istri dalam perkawinan *nyentana* berkedudukan sebagai kepala keluarga.

⁷ *Ibid*, Pasal 34.

⁸ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Lembaga Kajian Agama Dan Gender*, Jakarta, 2003, Hlm.12.

Kedudukan Seorang Suami Didalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Bali

Dalam ketentuan perkawinan menggunakan sistem *nyentana* pada masyarakat adat bali Suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan *nyentana* haruslah mengikuti kaedah-kaedah menurut Hukum Adat Bali seperti yang dikutip dalam penelitian Pursika sebagai berikut:⁹ 1. Pihak perempuan harus berstatus *sentana rajeg*, artinya perempuan yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan. 2. Perundingan untuk melakukan perkawinan *nyentana* harus dimulai dari pihak orang tua calon istri (yang *dipurusakan*) dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama terhadap sang calon suami yang bersangkutan. 3. Bila telah ada kesepakatan barulah perkawinan *nyentana/nyentana* dilaksanakan. Upacara perkawinan yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu upacara *mabyakaon*, harus dilakukan di rumah si istri; 4. Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah/merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah/merajan* pihak istri. 5. Suami berkedudukan sebagai *sentana nyentana*, yaitu mempunyai hak sebagai *pradana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri

⁹ Pursika, I Nyoman dan Sukadi. *Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)*. Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja. 2008, hlm. 23-24.

mengantar sajen-sajen *pamelepahan (jauman)* ke rumah keluarga si laki-laki. 6. sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa*.

Menurut Jiwa Atmaja agaknya ada dua hal yang mendorong seorang ayah untuk menarik menantu pria *sentana* ke dalam keluarganya, yakni menghindari hak *camput* yang dulu dilaksanakan kerajaan, kini mungkin masih diberlakukan desa adat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa hak *camput* berhubungan secara historis dengan status tanah yang sekarang digunakan sebagai “tegak” rumah keluarga, apakah tergolong tanah ayahan desa atau tanah ayahan Dalem. Kedua, lembaga *sentana* berhubungan pula dengan pandangan *kepurusaan* (patrilineal) yang menganggap bahwa anak laki-laki sangat penting dalam keluarga Hindu Bali.¹⁰

Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam perkawinan *nyentana* seorang laki-laki harus melepaskan hubungan kekeluarganya dengan orang tua aslinya dan menyambung hubungan kekeluargaannya dengan orang tua dari istrinya. Yang menyebabkan seorang suami harus ikut ke dalam kekeluargaan istrinya. Akan tetapi, dalam perkawinan *nyentana* ini tidak mengakibatkan seorang istri yang menjadi kepala rumah tangga karena pada hakikatnya seorang suami dalam masyarakat adat bali tetap sebagai kepala keluarga.

Sehingga dapat diketahui status laki laki dalam perkawinan *nyentana* di bali adalah berstatus sebagai predana, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki laki tersebut tidak terlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asal. Namun dalam

¹⁰ Atmaja Jiwa. *Bias Gender Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali*. Denpasar:Udayana University Press.2008, hlm.111

perkembangan jaman status laki laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana* ini adalah tetap sebagai kepala keluarga.

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan *bilateral* maupun *multilateral* (*patrilineal* dan *matrilineal*) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya *immaterial* dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.

Akibat Hukum bagi suami istri dalam perkawinan *Nyentana*

Akibat Hukum Bagi Suami Istri Dalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam ketentuan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : 1). Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30). 2). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).

Dengan adanya perkawinan yang sah tentunya akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Adapun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan akibat suatu

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:¹¹

Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

Adapun akibat hukum perkawinan terhadap suami istri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30). 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)). 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2).

Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan

Timbul harta bawaan dan harta bersama, Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hokum apapun. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hokum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

Akibat Perkawinan Terhadap Anak

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai Kedudukan anak, Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah.

¹¹

<https://Kuliahade.Wordpress.Com/2010/04/02/Hukum-Perdata-Akibat-Hukum-Perkawinan/>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019 Pukul 05:30 WITA.

Akibat Hukum Bagi Suami Istri Dalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan *nyentana* merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana* ini merupakan jenis perkawinan yang upacaranya diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Dalam perkawinan *nyentana* hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke keluarga pihak perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang *jujur*. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Di sini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan orangtuanya, sedangkan suami kedudukannya tidak mendapat warisan.

Dalam perkawinan tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi suami maupun istri. Adapun Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan suami istri yakni: 1. Timbul harta bawaan dan harta bersama. 2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. 3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Di dalam perkawinan *nyentana* tentunya memiliki akibat-akibat hukum bagi suami dan istri yang memilih menggunakan pernikahan dengan cara ini. Adapun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan *nyentana*

dalam masyarakat adat bali yakni:¹² a. Suami putus hubungan keluarga dengan orang tuanya. b.Hak waris jatuh pada wanita. c.Putusnya hak waris suami dengan keluarganya. d.Garis keturunan putus dengan suami. e.Garis keturunan diambil dari istri. f.Tidak berlaku bagi sistem patrilineal. g.Kedudukan suami sama halnya dengan istri pada perkawinan biasa yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Hal tersebut hanya dapat dikecualikan karena adanya hubungan kemanusiaan, didalam aturan hukum adat Bali bagi laki-laki yang telah melakukan perkawinan *nyentana*, karena telah memutuskan hubungan dengan keluarganya lalu memasuki keluarga istri dan apabila terjadi perceraian, maka tidak ada tempat untuk laki-laki tersebut untuk kembali, maka hanya hubungan kemanusiaanlah yang dapat membantunya.

¹² <https://Docplayer.Info/40340422-Status-Laki-Laki-Dan-Pewarisan-Dalam-Perkawinan-Nyentana-Oleh.Html>, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 11:00 WITA.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan suami dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut tentang kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga kedudukan suami ini memiliki arti bahwa seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan pada perkawinan adat *nyentana* bahwa istri sebagai kepala rumah tangga dan menjadikan segala tanggung jawab keluarga berada pada istri. Selain itu, bagi suami pada perkawinan adat *nyentana*, suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya dan berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan perkawinan *nyentana* menurut Undang-Undang Perkawinan akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri yang melekat pada masing-masing pihak serta menyangkut harta bawaan dan kedudukan anak. Sedangkan perkawinan *nyetana* pada hukum adat bali menimbulkan akibat khusus pada pihak laki-laki. Karena pihak laki-laki akan meninggalkan *soroh* dan *kawitan* asalnya dan ikut masuk ke dalam *soroh* dan *kawitan* pihak perempuan.

SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis, yakni:

1. Dalam perkawinan *nyentana* kedudukan suami tetap sebagai kepala keluarga, sehingga demi menjaga kehormatan istri kepada suami tentunya istri harus selalu memposisikan dirinya sebagai seorang istri yang memiliki kewajiban mengabdikan kepada suaminya, walaupun dalam hal ini pihak suami mengikuti istri untuk hidup dalam kediaman istrinya.
2. Akibat hukum dari perkawinan *nyentana* ini tentunya memberikan keharusan bagi seorang suami untuk berbakti kepada orang tua istrinya. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban tersebut tentunya pihak suami harus memposisikan dirinya sebagai seorang anak bagi orang tua angkatnya atau mertuanya ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU,SKRIPSI

Atmaja Jiwa. 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang pada Masyarakat Bali*. Denpasar:Udayana University Press.

Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008, *Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar,Bali)*. Penelitian (tidak diterbitkan). Jurusan PPKn, Undiksha Singaraja.

Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajawali Pers cet II, Jakarta..

Ratna Batara Munti, 2003, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Lembaga Kajian Agama Dan Gender*, Jakarta.

Zaenuddin Ali,2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET

<https://Docplayer.Info/40340422-Status-Laki-Laki-Dan-Pewarisan-Dalam-Perkawinan-Nyentana-Oleh.Html>, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 11:00 WITA.

<https://Kuliahade.Wordpress.Com/2010/04/02/Hukum-Perdata-Akibat-Hukum-Perkawinan/>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2019 Pukul 05:30 WITA.